



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hafid Bin Nasrun
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/22 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hafid Bin Nasrun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAFID Bin NASRUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** sebagaimana Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa HAFID Bin NASRUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang panjang berukuran 50 Cm bergagang plastik warna Abu – Abu yang ada lilitan karet ban warna hitam **(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PRIMAIR

Bahwa ia **HAFID Bin NASRUN**, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Sekira pukul 19.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Yesti Anita Binti Sobri Dusun III Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa baru pulang dari bekerja dan mendapat omongan dari anak terdakwa yang bernama ADAM dan KOSIM yang mengatakan “ BI , TADI ADO YANG NGANCAM KAMI OLEH NYO SIANG TADI KAMI NGIDUPKAN LAGU CAK PAKAM , YESTI TU LAGI DI MASJID MARAH – MARAH KEMUDIAN LANGSUNG MELEMPAR RUMAH KITO DENGAN BATU SAMBIL NGANCAM DAK TAKUT DENGAN ABI SUDAH TU NGOMONG NAK NGAPAK ABI “ setelah ada laporan dari 2 anak terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung emosi dan langsung mengambil parang panjang di balik pintu depan rumah terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi YESTI ANITA sambil tangan kanan terdakwa membawa parang panjang. Kemudian setelah sampai dirumah saksi Yesti Anita, terdakwa berteriak kerumah saksi Yesti Anita “ KELUAH KALU MELAWAN KALU MERASO JANTAN “ dari luar rumah. Pada saat itu saksi Yesti Anita sedang makan, sedangkan saksi Dodi Pribadi sedang ada tamu. Selanjutnya karena mendengar ada suara teriakan dari dalam rumah, saksi Dodi Pribadi mau keluar rumah tapi saksi Yesti Anita halangi karna masih ada tamu di rumah, saksi Yesti Anita berkata “ BIAR AKU BAI KELUAH “ dan saksi Yesti Anita keluar dari pintu belakang rumah di ikuti anak saksi Yesti Anita dari belakang dan saksi Yesti Anita melihat terdakwa HAFID Bin NASRUN tidak menggunakan baju dan bercelana pendek warna biru dan memegang sebilah parang Mendekati saksi Yesti Anita sambil marah dan berkata tidak jelas lalu terjadilah ribut mulut antara saksi Yesti Anita dengan terdakwa. Kemudian dikarenakan mendengar perkataan saksi Yesti Anita membuat terdakwa emosi dan terdakwa HAFID Bin NASRUN mengayunkan dengan ke dua belah tanganya sebilah parang panjang kearah saksi Yesti Anita sebanyak satu kali dan mengenai Bahu atas sebelah kiri saksi Yesti Anita kemudian saksi Yesti Anita mintak tolong kepada saksi Dodi Pribadi dan kakak ipar saksi Yesti Anita sambil berkata “ TULONG KAK AKU KENE KAPAK “ dan saat itu kakak ipar saksi Yesti Anita yaitu saksi INDRA GUNAWAN Bin AMANUDIN keluar dari rumahnya bersama istrinya sambil membawa sebuah linggis mengarahkan ke punggung terdakwa untuk menakutinya. Selanjutnya terdakwa HAFID Bin NASRUN melarikan diri kearah jalan besar menuju rumahnya. Lalu saksi Dodi Pribadi akan mengejar terdakwa tetapi saksi Yesti Anita menghalangi saksi Dodi Pribadi dengan menarik tanganya

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



sampai mengakibatkan lengan bajunya sobek, kemudian saksi Yesti Anita tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dikarenakan pingsan dan baru sadar pada saat di dalam mobil perjalanan menuju ke Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih.

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor : 445.1/83/RSUD-PBM/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM AKBAR ERUMBIA, dengan hasil pemeriksaan saksi YESTI ANITA Binti SOBRI mengalami luka robek berbentuk setengah lingkaran di leher kiri ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar enam sentimeter. Dan kesimpulan Pemeriksaan saksi Yesti Anita Bin Sobri mengalami luka derajat ringan.

Perbuatan **HAFID Bin NASRUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **HAFID Bin NASRUN**, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Sekira pukul 19.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Yesti Anita Binti Sobri Dusun III Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa baru pulang dari bekerja dan mendapat omongan dari anak terdakwa yang bernama ADAM dan KOSIM yang mengatakan “ BI , TADI ADO YANG NGANCAM KAMI OLEH NYO SIANG TADI KAMI NGIDUPKAN LAGU CAK PAKAM , YESTI TU LAGI DI MASJID MARAH – MARAH KEMUDIAN LANGSUNG MELEMPAR RUMAH KITO DENGAN BATU SAMBIL NGANCAM DAK TAKUT DENGAN ABI SUDAH TU NGOMONG NAK NGAPAK ABI “ setelah ada laporan dari 2 anak terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung emosi dan langsung mengambil parang panjang di balik pintu depan rumah terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi YESTI ANITA sambil tangan kanan terdakwa membawa parang panjang. Kemudian setelah sampai dirumah saksi Yesti Anita, terdakwa berteriak kerumah saksi Yesti Anita “ KELUAH KALU MELAWAN KALU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



MERASO JANTAN “ dari luar rumah. Pada saat itu saksi Yesti Anita sedang makan, sedangkan saksi Dodi Pribadi sedang ada tamu. Selanjutnya karena mendengar ada suara teriakan dari dalam rumah, saksi Dodi Pribadi mau keluar rumah tapi saksi Yesti Anita halangi karna masih ada tamu di rumah, saksi Yesti Anita berkata “ BIAR AKU BAI KELUAH “ dan saksi Yesti Anita keluar dari pintu belakang rumah di ikuti anak saksi Yesti Anita dari belakang dan saksi Yesti Anita melihat terdakwa HAFID Bin NASRUN tidak menggunakan baju dan bercelana pendek warna biru dan memegang sebilah parang Mendekati saksi Yesti Anita sambil marah dan berkata tidak jelas lalu terjadilah ribut mulut antara saksi Yesti Anita dengan terdakwa. Kemudian dikarenakan mendengar perkataan saksi Yesti Anita membuat terdakwa emosi dan terdakwa HAFID Bin NASRUN mengayunkan dengan ke dua belah tanganya sebilah parang panjang kearah saksi Yesti Anita sebanyak satu kali dan mengenai Bahu atas sebelah kiri saksi Yesti Anita kemudian saksi Yesti Anita mintak tolong kepada saksi Dodi Pribadi dan kakak ipar saksi Yesti Anita sambil berkata “ TULONG KAK AKU KENE KAPAK “ dan saat itu kakak ipar saksi Yesti Anita yaitu saksi INDRA GUNAWAN Bin AMANUDIN keluar dari rumahnya bersama istrinya sambil membawa sebuah linggis mengarahkan ke punggung terdakwa untuk menakutinya. Selanjutnya terdakwa HAFID Bin NASRUN melarikan diri kearah jalan besar menuju rumahnya. Lalu saksi Dodi Pribadi akan mengejar terdakwa tetapi saksi Yesti Anita menghalangi saksi Dodi Pribadi dengan menarik tanganya sampai mengakibatkan lengan bajunya sobek, kemudian saksi Yesti Anita tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dikarenakan pingsan dan baru sadar pada saat di dalam mobil perjalanan menuju ke Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih.

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor : 445.1/83/RSUD-PBM/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ILHAM AKBAR ERUMBIA, dengan hasil pemeriksaan saksi YESTI ANITA Binti SOBRI mengalami luka robek berbentuk setengah lingkaran di leher kiri ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar enam sentimeter. Dan kesimpulan Pemeriksaan saksi Yesti Anita Bin Sobri mengalami luka derajat ringan.

Perbuatan **HAFID Bin NASRUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Gang Nior Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, kronologis kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 19.30 Wib pada saat saksi Di rumah sedang makan saksimendengar suara teriakan " KELUAH KALU MELAWAN KALU MERASO JANTAN " dari luar rumah, saat itu suami saksimau keluar rumah tapi saksihalangi karna masih ada tamu di rumah , saksiberkata " BIAR AKU BAI KELUAH " dan saksikeluar dari pintu belakang rumah di ikuti anak saksidari belakang dan saksimelihat sdra HAFID Bin NASRUN tidak menggunakan baju dan bercelana pendek warna biru dan memegang sebilah parang Mendekati saksisambil ngoceh tapi dak jelas terjadilah ribut mulut antara saksidengan pelaku dan pelaku sdra HAFID Bin NASRUN mengayunkan dengan ke dua belah tanganya sebilah parang panjang kearah saksisebanyak satu kali dan mengenai Bahu atas sebelah kiri saksikemudian saksimintak tolong kepada suami dan kakak ipar saksisambil berkata " TULONG KAK AKU KENE KAPAK " dan saat itu kakak ipar saksisdra INDRA GUNAWAN Bin AMANUDIN keluar dari rumahnya bersama istrinya sambil membawa sebuah linggis mengarahkan ke punggung pelaku untuk menakutinya selanjutnya pelaku

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



sdra HAFID Bin NASRUN melarikan diri ke arah jalan besar menuju rumahnya, dan saksilihat suami saksimengambil 2 buah batu bata dan mau mengejar pelaku tetapi saksimenarik tanganya sampai mengakibatkan lengan bajunya sobek, kemudian saksitidak mengetahui lagi apa yang terjadi dan saksimendengar percakapan suami saksisetelah saksidi dalam mobil perjalanan menuju ke Rumah sakit untuk dilakukan perawatan

- Bahwa, Akibat dari penganiayaan tersebut saksimengalami Luka Robek dua belas jahitan di Bahu Atas sebelah kiri dan saksi sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Kota Prabumulih serta saksi diminta dokter untuk rawat jalan (chek up). Akibat lainnya saksi sampai saat ini tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari yaitu menyadap karet sampai saat ini karena punggung, bahu dan tangan saksi masih terasa sakit dan untuk melakukan pekerjaan rumah menyapu pun saksi masih terasa sakit.

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi di karenakan siang harinya pada saat saksisedang membersihkan masjid anak pelaku yang bernama AMIR menyayikan lagu” CAK PAKAM “dan saksimenegurnya.

- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara terdakwa membacok saksi pada bagian punggung kiri dengan menggunakan 1 (Satu) bilah parang panjang berukuran 50 Cm bergagang plastik warna Abu – Abu yang ada lilitan karet ban warna hitam.

- Bahwa, antara keluarga saksi dan terdakwa memang sebelum kejadian sudah pernah ada permasalahan.

- Bahwa, antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian dan tidak ada bantuan pengobatan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi DODI PRIBADI Bin SAUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Gang Nior Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi korban YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm).
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 19.30 Wib pada saat saksidi rumah sedang ada Tamu mendengar suara teriakan “ KELUAH KALU MELAWAN KALU MERASO JANTAN “ dari luar rumah , dan saksimau keluar rumah namun istri saksimelarang saksidan berkata “ BIAR AKU BAI KELUAH ” dan beberapa menit kemudian dari arah luar Rumah saksimendengar istri saksimemanggil “ TULONG KAK AKU KENE KAPAK “ dan ada suara teriakan “TULONG TULONG YESTEK DI KAPAK PAK JENGGOT “dan saksiberlari dari pintu belakang rumah , saksilihat istri saksimengeluarkan banyak darah dan saksilihat pelaku sdra HAFID Bin NASRUN berlari ke arah rumahnya dengan sebilah parang di tanganya dan saksimengambil 2 buah Batu bata dan mengejar pelaku bersama kakak ipar saksibernama INDRA GUNAWAN Als GUN namun istri saksimemegang tangan saksidan berkata “ SUDAH KAK DAK USAH” saksisangat kesal kepada istri saksi, namun saksimelihat dia Pingsan dan saksimengangkatnya ke motor warga sesampainya di jalan raya , saksiminta tolong dengan warga dengan menggunakan mobil minta antar ke Rumah sakit terdekat setelah sampai di rumah sakit dan di rawat. Kemudian saksimelaporkan kejadian tersebut ke polsek RKT.
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) mengalami Luka Robek dua belas jahitan di Bahu Atas sebelah kiri dan saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Kota Prabumulih serta s saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) diminta dokter untuk rawat jalan (chek up). Akibat lainnya saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) sampai saat ini tidak bisa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



melakukan pekerjaan sehari-hari yaitu menyadap karet sampai saat ini karena punggung, bahu dan tangan saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) masih terasa sakit dan untuk melakukan pekerjaan rumah menyapu pun saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) masih terasa sakit.

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) di karenakan siang harinya pada saat saksisedang membersihkan masjid anak pelaku yang bernama AMIR menyayikan lagu” CAK PAKAM “dan saksimenegurnya.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) yaitu dengan cara terdakwa membacok saksi pada bagian punggung kiri dengan menggunakan 1 (Satu) bilah parang panjang berukuran 50 Cm bergagang plastik warna Abu – Abu yang ada lilitan karet ban warna hitam.

- Bahwa antara keluarga saksi dan terdakwa memang sebelum kejadian sudah pernah ada permasalahan.

- Bahwa antara saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) dan terdakwa belum ada perdamaian dan tidak ada bantuan pengobatan dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi ELI HELANA Binti SOBRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Gang Nior Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.



- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari saksi Yesti.
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 19.30 Wib pada saat saksibersama suami saksidi rumah sedang makan saksimendengar suara teriakan “ KELUAH KALU MELAWAN KALU MERASO JANTAN “ dari luar rumah, saksikeluar rumah dan memanggil suami saksi“ KAK ADE HAFID NGAMUK – NGAMUK MAWE PISAU KEHUMA YESTI“ kamipun keluar rumah dan saksilihat pelaku sdra HAFID Bin NASRUN memegang 1 bilah senjata tajam jenis parang dan mengayunkan nya kepada korban untuk membacoknya , dan saksijuga melihat sdri YESTI ANITA mengalami luka Robek di Bahu atas sebelah kiri korban dan saksisempat mendengar sdri YESTI ANITA berkata “ TULONG KAK AKU KENE KAPAK “ dan suami saksimasuk kedalam rumah dan mengambil Linggis dan mengarahkan nya kepada pelaku sdra HAFID Bin NASRUN untuk menakuti sdra HAFID tersebut , bersama itu itu saksiberteriak “ TULONG TULONG YESTEK DI KAPAK PAK JENGGOT “ secara terus menerus dan masyarakat datang sehingga pelaku pulang kerumahnya, selanjutnya saksimelihat sdra YESTI ANITA Gemeteran Dan belumuran darah tak lama kemudian korban tak sadarkan diri dan suami korban mendekati korban dan langsung membawanya dengan sepeda motor warga ke Rumah sakit untuk dilakukan perawatan.
- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) mengalami Luka Robek dua belas jahitan di Bahu Atas sebelah kiri dan saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Kota Prabumulih serta s saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) diminta dokter untuk rawat jalan (chek up). Akibat lainnya saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) sampai saat ini tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-sehari yaitu menyadap karet sampai saat ini karena punggung, bahu dan tangan saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) masih terasa sakit dan untuk melakukan pekerjaan rumah menyapu pun saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) masih terasa sakit.
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) di karenakan siang harinya pada saat saksisedang membersihkan masjid anak pelaku yang bernama AMIR menyayikan lagu” CAK PAKAM “dan saksimenegurnya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) yaitu dengan cara terdakwa membacok saksi pada bagian punggung kiri dengan menggunakan 1 (Satu) bilah parang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



panjang berukuran 50 Cm bergagang plastik warna Abu – Abu yang ada lilitan karet ban warna hitam.

- Bahwa antara keluarga saksi dan terdakwa memang sebelum kejadian sudah pernah ada permasalahan.

- Bahwa antara saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) dan terdakwa belum ada perdamaian dan tidak ada bantuan pengobatan dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi INDRA GUNAWAN Bin AMANUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Gang Nior Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 19.30 Wib pada saat saksis sedang makan di rumah saksisaat itu di luar rumah , saksimendengar suara laki - laki berteriak - teriak dengan berkata “ KELUAH , KALU MELAWAN MERASO JANTAN “ kemudian istri saksiyang bernama ELI HELANA saat itu saksilihat keluar rumah tak lama kemudian istri saksimasuk lagi ke rumah dengan memanggil saksidengan berkata “ KAK, ADE HAFID NGAMUK – NGAMUK MAWE PISAU KEHUMA YESTI “ kemudian saksidan istri saksibersamaan langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi antara Sdra HAFID dan Sdri YESTI setelah saksikeluar rumah saat itu saksimelihat Sdra HAFID sedang mengayunkan parang panjang dengan



posisi di pegang kedua tangan nya lalu di arahkan ke arah bahu atas sebelah kiri Sdri YESTI sebanyak 1 kali saat itu Sdri YESTI berkata “ NAH AKU KENE KAPAK “ kemudian saksilangsung masuk kedalam rumah dan mengambil linggis saat itu setelah saksikeluar rumah sambil membawa linggis saksilihat Sdra HAFID mengayunkan lagi parang panjang ke arah bahu sebelah kiri atas Sdri YESTI di karenakan takut terjadi apa – apa dengan adik ipar saksikemudian saksilangsung berkata dengan Sdra HAFID “ AWAS FID KAMU KU BALAS “ sambil linggis yang saksipegang saksiarahkan ke belakang punggung Sdra HAFID untuk menakuti Sdra HAFID sehingga saat itu saksilihat Sdra HAFID langsung menghentikan perbuatannya untuk membacok Sdri YESTI untuk ke 2 kalinya kemudian Sdra HAFID langsung melarikan diri ke arah jalan besar sambil membawa parang panjang kemudian di karenakan Sdri YESTI saksilihat badannya gemeteran sambil berkata dengan saksi“ KAK AKU KENE KAPAK “ kemudian saksilangsung memegang badan Sdri YESTI di karenakan saat itu Sdri YESTI tidak sadarkan diri saksilihat di bagian bahu atas sebelah kiri sudah banyak mengeluarkan darah kemudian istri saksiyang bernama ELI HELANA berteriak dengan berkata “ TOLONG – TOLONG “ sehingga saat itu warga mulai banyak mendekat ke tempat kejadian termasuk juga suami Sdri YESTI yang bernama DODI PRIBADI saksilihat langsung keluar dari rumah sambil berkata “ NGAPE – NGAPE DEK “ di jawab oleh istri saksi“ YESTI KENE KAPAK HAFID , KITE BAWE KE RUMAH SAKIT BAI “ di jawab oleh Sdra DODI PRIBADI berkata “ PAYU YUK, YESTI KITE BAWE KERUMAH SAKIT BAI “ setelah berkata demikian kemudian Sdra DODI , saksidan istri saksilangsung membawa Sdri YESTI kerumah sakit umum kota prabumulih untuk di lakukan perawatan.

- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) mengalami Luka Robek dua belas jahitan di Bahu Atas sebelah kiri dan saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Kota Prabumulih serta s saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) diminta dokter untuk rawat jalan (chek up). Akibat lainnya saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) sampai saat ini tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-sehari yaitu menyadap karet sampai saat ini karena punggung, bahu dan tangan saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) masih terasa sakit dan untuk melakukan pekerjaan rumah menyapu pun saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) masih terasa sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) di karenakan siang harinya pada saat saksisedang membersihkan masjid anak pelaku yang bernama AMIR menyayikan lagu” CAK PAKAM “dan saksimenegurnya.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) yaitu dengan cara terdakwa membacok saksi pada bagian punggung kiri dengan menggunakan 1 (Satu) bilah parang panjang berukuran 50 Cm bergagang plastik warna Abu – Abu yang ada lilitan karet ban warna hitam.
- Bahwa antara keluarga saksi dan terdakwa memang sebelum kejadian sudah pernah ada permasalahan.
- Bahwa antara saksi YESTI ANITA Binti SOBRI (Alm) dan terdakwa belum ada perdamaian dan tidak ada bantuan pengobatan dari terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa di tangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun 6 Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih dikarenakan terdakwa menerima atau memperoleh uang hasil dari kejahatan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



- Bahwa, terdakwa menerangkan maksud terdakwa menerima atau memperoleh uang hasil dari kejahatan yaitu dikarenakan peran terdakwa mengetahui para pelaku pencurian sepeda motor sebelum kejadian dan setelah kejadian pencurian sepeda motor sehingga sebagai imbalannya terdakwa diberi dan menerima uang hasil dari kejahatan dari para pelaku pencurian sepeda motor saat itu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Gang Nior Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bahwa kronologis kejadian bermula bermula terdakwa baru pulang dari bekerja dan mendapat omongan dari anak terdakwa yang bernama ADAM dan KOSIM yang mengatakan “ BI , TADI ADO YANG NGANCAM KAMI OLEH NYO SIANG TADI KAMI NGIDUPKAN LAGU CAK PAKAM , YESTI TU LAGI DI MASJID MARAH – MARAH KEMUDIAN LANGSUNG MELEMPAR RUMAH KITO DENGAN BATU SAMBIL NGANCAM DAK TAKUT DENGAN ABI SUDAH TU NGOMONG NAK NGAPAK ABI “ setelah ada laporan dari 2 anak terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung emosi dan langsung mengambil parang panjang di balik pintu depan rumah terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi YESTI ANITA sambil tangan kanan terdakwa membawa parang panjang. Kemudian setelah sampai dirumah saksi Yesti Anita, terdakwa berteriak kerumah saksi Yesti Anita “ KELUAH KALU MELAWAN KALU MERASO JANTAN “ dari luar rumah. Pada saat itu saksi Yesti Anita sedang makan, sedangkan saksi Dodi Pribadi sedang ada tamu. Selanjutnya karena mendengar ada suara teriakan dari dalam rumah, saksi Dodi Pribadi mau keluar rumah tapi saksi Yesti Anita halangi karna masih ada tamu di rumah, saksi Yesti Anita berkata “ BIAR AKU BAI KELUAH “ dan saksi Yesti Anita keluar dari pintu belakang rumah di ikuti anak saksi Yesti Anita dari belakang dan saksi Yesti Anita melihat terdakwa HAFID Bin NASRUN tidak menggunakan baju dan bercelana pendek warna biru dan memegang sebilah parang Mendekati saksi Yesti Anita sambil marah dan berkata tidak jelas lalu terjadilah ribut mulut antara saksi Yesti Anita dengan terdakwa. Kemudian dikarenakan mendengar perkataan saksi Yesti Anita membuat terdakwa emosi dan terdakwa HAFID Bin NASRUN mengayunkan dengan ke dua belah tanganya sebilah parang panjang kearah saksi Yesti Anita sebanyak satu kali mengenai Bahu atas sebelah kiri saksi Yesti Anita kemudian saksi Yesti Anita mintak tolong kepada saksi Dodi Pribadi dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



kakak ipar saksi Yesti Anita sambil berkata “ TULONG KAK AKU KENE KAPAK “ dan saat itu kakak ipar saksi Yesti Anita yaitu saksi INDRA GUNAWAN Bin AMANUDIN keluar dari rumahnya bersama istrinya sambil membawa sebuah linggis mengarahkan ke punggung terdakwa untuk menakutinya. Selanjutnya terdakwa HAFID Bin NASRUN melarikan diri ke arah jalan besar menuju rumahnya. Lalu saksi Dodi Pribadi akan mengejar terdakwa tetapi saksi Yesti Anita menghalangi saksi Dodi Pribadi dengan menarik tanganya sampai mengakibatkan lengan bajunya sobek, kemudian saksi Yesti Anita tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dikarenakan pingsan dan baru sadar pada saat di dalam mobil perjalanan menuju ke Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Yesti belum ada perdamaian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah parang panjang berukuran 50 Cm bergagang plastik warna Abu – Abu yang ada lilitan karet ban warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straft zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;

b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;



c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Jalan Raya tepatnya di depan Puskesmas Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, yang dilakukan oleh terdakwa MAHMUD YUNUS BIN M. SIIN;

- Bahwa, Bermula pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib datanglah Sdr. Udin (belum tertangkap) dan Saksi Jon Kanedi ke rumah terdakwa untuk menanyakan informasi mengenai siapa pemilik sepeda motor merk Honda Supra X 125 Double Cakram warna hitam silver kepada terdakwa yang saat itu dijawab oleh terdakwa adalah milik Saksi Eka Haris Munandar yag merupakan keluarga terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Udin (belum tertangkap) dan Saksi Jon Kanedi mendatangi kembali rumah terdakwa dan mengatakan bahwa malam nanti Sdr. Udin (belum tertangkap) dan Saksi Jon Kanedi akan mencuri sepeda motor merk Honda Supra X 125 Double Cakram warna hitam silver milik Saksi Eka Haris Munandar sambil melihat situasi sekitar lokasi dikarenakan sepeda motor tersebut berada tidak jauh dari rumah terdakwa. Sekitar kurang lebih 1 jam Sdr. Udin (belum tertangkap) dan Saksi Jon Kanedi berada di rumah terdakwa setelah itu Sdr. Udin (belum tertangkap) dan Saksi Jon Kanedi pamit pergi sambil mengendarai sepeda motor. Keesokkan harinya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa pulang dari menyadap karet saat itu melihat ramai orang berkumpul di rumah Saksi Eka Haris Munandar kemudian terdakwa bertanya kepada salah satu warga dan warga tersebut mengatakan bahwa sepeda motor merk Honda Supra X 125 Double Cakram warna hitam silver milik Saksi Eka Haris Munandar telah dicuri orang. Lalu sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah saat itu terdakwa ditelpon oleh sdr. Udin (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. Udin (belum tertangkap), Saksi Jon Kanedi dan Saksi Idris Efendi telah mencuri sepeda motor merk Honda Supra X 125 Double Cakram warna hitam silver milik Saksi Eka Haris Munandar dan akan memberikan uang kepada terdakwa. Lalu selang 4 (empat) hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 14.00 Wib sdr. Udin menelpon terdakwa kembali menyuruh terdakwa untuk mengambil uang di Pasar Prabumulih. Setelah itu terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui sdr. Udin. Sesampainya di Prabumulih kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Udin dan Saksi Jon Kanedi di pinggir jalan tepatnya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



didepan Puskesmas Mangga Besar Kota Prabumulih lalu Sdr. Udin memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang langsung diterima oleh terdakwa. Setelah itu sdr. Udin dan Saksi Jon Kanedi langsung pamit pergi sedangkan terdakwa langsung ke Pasar dan membelanjakan uang tersebut untuk membeli keperluan sehari-hari.

- Bahwa, uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa tahu adalah diperoleh dari hasil pencurian sepeda motor merk Honda Supra X 125 Double Cakram warna hitam silver milik Saksi Eka Haris Munandar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Unsur “yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Maulana Ibrahim Bin Beni Idris yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Kesatu tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Sekira pukul 19.30 bertempat di rumah saksi Yesti Anita Binti Sobri Dusun III Desa Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban YESTI ANITA Binti SOBRI, kejadian tersebut bermula terdakwa baru pulang dari bekerja dan mendapat omongan dari anak terdakwa yang bernama ADAM dan KOSIM yang mengatakan “ BI , TADI ADO YANG NGANCAM KAMI OLEH NYO SIANG TADI KAMI NGIDUPKAN LAGU CAK PAKAM , YESTI TU LAGI DI MASJID MARAH – MARAH KEMUDIAN LANGSUNG MELEMPAR RUMAH KITO DENGAN BATU SAMBIL NGANCAM DAK TAKUT DENGAN ABI SUDAH TU NGOMONG NAK NGAPAK ABI “ setelah ada laporan dari 2 anak terdakwa tersebut kemudian terdakwa langsung emosi dan langsung mengambil parang panjang di balik pintu depan rumah terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah saksi YESTI ANITA sambil tangan kanan terdakwa membawa parang panjang. Kemudian setelah sampai dirumah saksi Yesti Anita, terdakwa berteriak kerumah saksi Yesti Anita “ KELUAH KALU MELAWAN KALU MERASO JANTAN “ dari luar rumah. Pada saat itu saksi Yesti Anita sedang makan, sedangkan saksi Dodi Pribadi sedang ada tamu. Selanjutnya karena mendengar ada suara teriakan dari dalam rumah, saksi Dodi Pribadi mau keluar rumah tapi saksi Yesti Anita halangi karna masih ada tamu di rumah, saksi Yesti Anita berkata “ BIAR AKU BAI KELUAH “ dan saksi Yesti Anita keluar dari pintu belakang rumah di ikuti anak saksi Yesti Anita dari belakang dan saksi Yesti Anita melihat terdakwa HAFID Bin NASRUN tidak menggunakan baju dan bercelana pendek warna biru dan memegang sebilah parang Mendekati saksi Yesti Anita sambil marah dan berkata tidak jelas lalu terjadilah ribut mulut antara saksi Yesti Anita dengan terdakwa. Kemudian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



dikarenakan mendengar perkataan saksi Yesti Anita membuat terdakwa emosi dan terdakwa HAFID Bin NASRUN mengayunkan dengan ke dua belah tanganya sebilah parang panjang kearah saksi Yesti Anita sebanyak satu kali dan mengenai Bahu atas sebelah kiri saksi Yesti Anita kemudian saksi Yesti Anita mintak tolong kepada saksi Dodi Pribadi dan kakak ipar saksi Yesti Anita sambil berkata “ TULONG KAK AKU KENE KAPAK “ dan saat itu kakak ipar saksi Yesti Anita yaitu saksi INDRA GUNAWAN Bin AMANUDIN keluar dari rumahnya bersama istrinya sambil membawa sebuah linggis mengarahkan ke punggung terdakwa untuk menakutinya. Selanjutnya terdakwa HAFID Bin NASRUN melarikan diri kearah jalan besar menuju rumahnya. Lalu saksi Dodi Pribadi akan mengejar terdakwa tetapi saksi Yesti Anita menghalangi saksi Dodi Pribadi dengan menarik tanganya sampai mengakibatkan lengan bajunya sobek, kemudian saksi Yesti Anita tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dikarenakan pingsan dan baru sadar pada saat di dalam mobil perjalanan menuju ke Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi YESTI ANITA Binti SOBRI telah dilakukan secara **disengaja** dan/atau memang **dikehendaki** oleh terdakwa, baik dengan cara menyadari akan perbuatan yang dilakukannya sendiri maupun dengan cara menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, yaitu dengan cara terdakwa membacok saksi YESTI ANITA Binti SOBRI pada bagian punggung kiri dengan menggunakan 1 (Satu) bilah parang panjang berukuran 50 Cm bergagang plastik warna Abu – Abu yang ada lilitan karet ban warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Kedua tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ yang mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, namun menurut Jurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, atau untuk menimbulkan rasa sakit (*Pijn*) atau untuk menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Akibat Perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum Et Refertum Nomor : 445.1/83/RSUD-PBM/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ILHAM AKBAR ERUMBIA, dengan hasil pemeriksaan saksi YESTI ANITA Binti SOBRI mengalami luka robek berbentuk setengah lingkaran di leher kiri ukuran panjang tujuh koma lima sentimeter, lebar enam sentimeter. Dan kesimpulan Pemeriksaan saksi Yesti Anita Bin Sobri mengalami luka derajat ringan

Menimbang bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut saksimengalami Luka Robek dua belas jahitan di Bahu Atas sebelah kiri dan saksi sempat dirawat selama 2 (dua) hari di RSUD Kota Prabumulih serta saksi diminta dokter untuk rawat jalan (chek up). Akibat lainnya saksi sampai saat ini tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-sehari yaitu menyadap karet sampai saat ini karena punggung, bahu dan tangan saksi masih terasa sakit dan untuk melakukan pekerjaan rumah menyapu pun saksi masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Ketiga tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (Satu) bilah parang panjang berukuran 50 Cm bergagang plastik warna Abu – Abu yang ada lilitan karet ban warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFID Bin NASRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAFID Bin NASRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah parang panjang berukuran 50 Cm bergagang plastik warna Abu – Abu yang ada lilitan karet ban warna hitam
“dirampas untuk dimusnahkan”

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Yudi Dharma, S.H., M.H. , Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 248/Pid.B/2019/PN Pbm